



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
DENGAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

TENTANG
PENGELOLAAN KATALOG ELEKTRONIK LOKAL

Nomor : 6 Tahun 2018

Nomor : 120/056/2018

Pada hari ini, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. SARAH SADIA : Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;
2. SRI PURYONO K.S. : Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi JAWA TENGAH, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Katalog Elektronik Lokal sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman Nomor: 7 Tahun 2018 dan Nomor: 120/055/2018 antara Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (untuk selanjutnya disebut "Perjanjian Kerjasama"), dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
TUJUAN

Tujuan dari Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan koordinasi dalam proses Pengelolaan Katalog Elektronik Lokal sesuai dengan Hak dan Kewajiban PARA PIHAK.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini, meliputi:

- (1) Pelaksanaan Pengelolaan Katalog Elektronik Lokal.
- (2) Pendampingan Pengelolaan Katalog Elektronik Lokal.
- (3) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang bertanggung jawab dalam pembentukan dan pelaksanaan Pengelolaan Katalog Elektronik Lokal.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) HAK PIHAK KESATU:

- a. Memberikan persetujuan terhadap Pengelolaan Katalog Elektronik Lokal.
- b. Menerima informasi dan data hasil Pengelolaan Katalog Elektronik Lokal.
- c. Melaksanakan *monitoring* dan evaluasi berdasarkan hasil *monitoring* dan evaluasi dalam pelaksanaan Pengelolaan Katalog Elektronik Lokal oleh PIHAK KEDUA, secara berkala sekurang – kurangnya 6 (enam) bulan sekali.

(2) HAK PIHAK KEDUA:

- a. Melaksanakan Pengelolaan Katalog Elektronik Lokal sesuai peraturan perundang-undangan.
- b. Menayangkan daftar barang/jasa beserta spesifikasi teknis, harga dan informasi lainnya hasil Pengelolaan Katalog Elektronik Lokal.
- c. Melaksanakan *monitoring* dan evaluasi dalam pelaksanaan Pengelolaan Katalog Elektronik Lokal.

(3) KEWAJIBAN PIHAK KESATU:

- a. Membantu dalam pelaksanaan Pengelolaan Katalog Elektronik Lokal sesuai peraturan perundang-undangan.
- b. Memberikan dukungan berupa pemberian saran dan pendapat kepada PIHAK KEDUA dalam rangka Pengelolaan Katalog Elektronik Lokal.
- c. Memfasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Pengelolaan Katalog Elektronik Lokal.

(4) KEWAJIBAN PIHAK KEDUA:

- a. Mengendalikan pelaksanaan Kontrak Katalog Elektronik Lokal.
- b. Melakukan *review* atas seluruh tahapan pemilihan penyedia Katalog Elektronik Lokal sesuai peraturan perundang-undangan.

- c. Membuat Surat Pertanggungjawaban Secara Mutlak atas Pengelolaan Katalog Elektronik Lokal.
- d. Menyampaikan laporan perihal penyelenggaraan Katalog Elektronik Lokal kepada PIHAK KESATU, secara berkala setiap 4 (empat) bulan sekali.

PASAL 4
PELAKSANAAN

PARA PIHAK bersepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan 31 Juli 2021, dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Bahwa pengakhiran Perjanjian Kerjasama didasarkan pada kesepakatan PARA PIHAK. Apabila tidak terjadi kesepakatan PARA PIHAK, maka perjanjian berakhir sesuai dengan jangka waktu berlakunya Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 7
BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJASAMA

Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir dengan sendirinya apabila:

- (1) Perjanjian Kerjasama berakhir karena berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) dalam hal tidak adanya kesepakatan perpanjangan antara PARA PIHAK.
- (2) Salah satu pihak melakukan pelanggaran terhadap isi Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Terjadi perubahan ketentuan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerjasama.
- (4) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.

PASAL 8
KORESPONDENSI

Segala pemberitahuan/korespondensi berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dilakukan secara tertulis dan dapat melalui kunir, surat tercatat, faksimili, dan surat elektronik kepada alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Cq. Direktorat Pengembangan Sistem Katalog
Telepon : 021-29912450
Faks. : 021-29912451
Surat Elektronik: helpdesk.katalog@lkpp.go.id

PIHAK KEDUA:

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah
Telepon : 024-8311174
Faks.: 024-8311174
Surat Elektronik: tusekdajateng@gmail.com

PASAL 9
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK wajib menjaga kerahasiaan informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) PARA PIHAK wajib meminta dan mendapatkan persetujuan dari pihak lainnya sebelum mengungkapkan informasi rahasia tersebut kepada pihak ketiga.
- (3) Kewajiban menjaga kerahasiaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) juga berlaku bagi pegawai dari PARA PIHAK.

PASAL 10
LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur tersendiri dalam suatu *Addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11
PENUTUP

Perjanjian Kejasama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Jakarta,

Semarang,

PIHAK KESATU
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan
Pengembangan Sistem Informasi

PIHAK KEDUA
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
Sekretaris Daerah

t.t.d

t.t.d

SARAH SADIGA

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO